

Pandangan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur (NTT)

Moody Rizqy Syailendra Putra¹ Rachel Adeline Siregar² Tatsbita Khaulah³
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: moodys@fh.untar.ac.id¹ rachel.205230387@stu.untar.ac.id²
tatsbita.205230404@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional dalam mengatur tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius adalah perdagangan manusia, yang melanggar berbagai hak dasar, termasuk kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan. Berdasarkan data Bareskrim Polri pada tahun 2018, terdapat 297 korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur, menunjukkan betapa seriusnya permasalahan tersebut. Perdagangan manusia merupakan masalah global yang memerlukan upaya nasional dan internasional untuk mencegah eksploitasi manusia dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Pasal ini menekankan bahwa setiap orang harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup bermartabat dan bebas.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Perdagangan Manusia.

Abstract

In this article, we will see how customary international law and international treaties are essential to regulate the accountability of states regarding human rights. Human rights are fundamental rights that must be protected by the state. One of the most severe human rights violations is human trafficking, which violates a range of fundamental rights, including freedom from torture and slavery. Police Criminal Investigation Data in 2018 showed 297 victims of human trafficking in East Nusa Tenggara, showing how serious this problem is. To prevent human exploitation and improve the protection of human rights, human trafficking is a global problem that requires national and international commitment. This article emphasizes that everyone should work together to ensure that everyone lives with dignity and freedom.

Keywords: Human Rights, Law Enforcement, Human Trafficking



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, semua umat manusia berhak atas kesetaraan, termasuk hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari segala bentuk penindasan, dan hak-hak lain yang diakui secara universal yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Yang dimaksud dengan “hak asasi manusia” adalah hak-hak yang melekat pada setiap orang berdasarkan kemanusiaannya dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat semua orang. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada semua individu, dianugerahkan oleh entitas ilahi, dan dicirikan oleh sifatnya yang alamiah, universal, dan abadi. Hak-hak ini secara intrinsik terkait dengan martabat manusia dan dimiliki secara setara oleh setiap orang, terlepas dari jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, bahasa, status sosial, keyakinan politik, dan faktor lainnya.¹ Pada implementasi selanjutnya, beberapa kriteria

¹ Nawangsih Sutardi A. Bazar Harahap, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya* (Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (Pecirindo), 2007).

penting ini dapat dicapai secara efektif. Undang-Undang Dasar 1945, dengan amandemennya, secara komprehensif membahas masalah hak asasi manusia dalam hal perlindungan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 secara signifikan lebih komprehensif dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam konstitusi sebelumnya.² Salah satu permasalahan terkait hak asasi manusia di Indonesia adalah terjadinya perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pengangkutan, pengurangan atau penerimaan orang-orang dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penipuan, manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Hal ini termasuk eksploitasi terhadap kelompok rentan dan penggunaan insentif finansial untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang mengontrol orang lain, yang semuanya ditujukan untuk eksploitasi. Eksploitasi mencakup berbagai aspek seperti prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan perdagangan organ. Perdagangan manusia di Indonesia mencakup perdagangan untuk tujuan seperti eksploitasi seksual, perbudakan rumah tangga, buruh migran, eksploitasi anak, dan pernikahan paksa. Akibat akhir dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa melakukan kerja paksa dalam kondisi kerja di bawah standar dan menerima upah rendah.³ Menurut laporan International Organization for Migration (IOM), jumlah total individu yang menjadi korban perdagangan orang di Indonesia dari tahun 2005 hingga 2017 adalah 8876 orang.⁴ Perempuan adalah kelompok korban yang paling banyak menjadi korban dalam kasus-kasus perdagangan orang. Sebanyak 15 persen dari korban adalah anak di bawah umur. Korban perdagangan orang yang berjenis kelamin laki-laki biasanya dipekerjakan sebagai anak buah kapal. Pada tahun 2017, pemerintah secara resmi mengidentifikasi lima lokasi sebagai daerah dengan prevalensi perdagangan orang yang tinggi, yang dikenal sebagai zona merah. Kelima daerah tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. NTT menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan kasus perdagangan orang tertinggi di akhir tahun 2017.⁵ Mengejutkan bahwa NTT masuk zona merah perdagangan manusia dalam beberapa tahun terakhir.

NTT sebelumnya bukanlah salah satu daerah yang paling terkena dampak perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus perdagangan manusia di NTT. Sejak tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016, sebanyak 1.667 pekerja migran NTT menjadi korban kejahatan perdagangan manusia. Sebanyak 400 kasus perdagangan manusia dilaporkan di NTT pada tahun 2016. Pada tahun 2017, terdapat 137 kasus perdagangan orang yang berhasil diungkap dan diungkapkan ke publik. Pada Januari hingga Agustus 2023, jumlah korban kejahatan perdagangan orang (TPPO) di NTT sebanyak 256 orang. Dari penyelidikan, polisi menetapkan 52 orang sebagai tersangka. Polda NTT telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk sembilan pria dan satu wanita. Namun, satu orang berhasil lolos saat diketahui adanya peristiwa TIP di kawasan Lembata. Oleh karena itu, saat ini kami merekrut orang.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak perdagangan orang terhadap korban dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan mengetahui peran pemerintah daerah dan pusat dalam menangani kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur Kasus Perdagangan Manusia di NTT Bermodus Digaji Tinggi.⁷

² Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 151–168.

³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

⁴ www.indonesia.iom.int, diakses pada 21 Juni 2024

⁵ Nidia Zuraya, "Lima Provinsi Masuk Zona Merah Perdagangan Manusia," *Republika*, last modified 2017, accessed June 21, 2024.

⁶ Yufengki Bria, "256 Jadi Korban Perdagangan Orang Di NTT 52 Tersangka," *Detikbali*, last modified 2023, accessed June 21, 2024, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6905640/256-jadi-korban-perdagangan-orang-di-ntt-52-tersangka>. Accessed 21 Juni 2024.

⁷ Fitratun Komariah, "Kasus Perdagangan Manusia Di NTT Bermodus Digaji Tinggi," *Rri.Co.Id*, last modified 2023, accessed June 21, 2024.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apa dampak perdagangan orang terhadap korban dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur? Bagaimana peran pemerintah daerah dan pusat dalam menangani kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur Kasus Perdagangan Manusia di NTT Bermodus Digaji Tinggi? Tujuan dari melakukan penulisan penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan dampak perdagangan orang terhadap korban dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dan pusat dalam menangani kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur Kasus Perdagangan Manusia di NTT Bermodus Digaji Tinggi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, menyelidiki berbagai referensi dan karya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, serta memperoleh landasan teori yang kokoh untuk mempertimbangkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data secara rinci dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif. Proses berpikir diawali dengan pemahaman terhadap aspek-aspek umum, kemudian diambil kesimpulan yang lebih spesifik atau individual, dengan tujuan merumuskan hakikat hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak perdagangan orang terhadap korban dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur

Kasus Pelanggaran HAM di Nusa Tenggara Timur (NTT) Pada tahun 2019, terungkap bahwa seorang korban perdagangan manusia, yang bekerja selama 11 tahun, hanya menerima gaji sebesar 7 juta rupiah. Korban ini adalah adik kandung dari Silvestor Bulu Malo, yang dikenal dengan inisial Y. Pada tahun 2008, mereka ditawarkan pekerjaan oleh tetangga mereka di Desa Sumba Bart Daya. Sebelum Y pergi, 12 orang lainnya ikut serta dalam perjalanan tersebut. Selama 11 tahun, keluarga tidak pernah mendengar kabar apapun dari Y dan dia tidak pernah mengunjungi kampung halaman. Tiba-tiba, keluarga mendapat kabar bahwa Y meninggal dunia pada 3 Agustus 2019. Keluarga terkejut dan menemukan bahwa orang yang mendaftarkan Y tidak datang untuk melayat. Calo yang mengirim Y mengatakan bahwa Y baik-baik saja di Malaysia, tempat dia bekerja. Y merupakan jenazah ke-74 Pekerja Migran Indonesia pada tahun tersebut. Keluarga juga mengetahui bahwa Y sakit di Malaysia, tetapi jenis penyakitnya tidak diketahui. Selain itu, keluarga menemukan bahwa calo yang membawa Y menyerahkan mereka ke pihak lain di tengah jalan. Beberapa hari setelah Y meninggal, keluarga menerima uang sebesar 7 juta, yang diduga merupakan hasil kerja Y selama 11 tahun. Keluarga tidak tahu apakah itu adalah tabungan Y atau gaji yang diterimanya. Sejauh ini, pekerja di desa sekitar belum memberikan informasi apa pun akibat terputusnya komunikasi.

Banyak penduduk desa memilih bekerja di Malaysia untuk meningkatkan taraf hidup mereka karena sulitnya mendapatkan pekerjaan di tempat tinggal mereka. Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) mengumumkan bahwa antara tahun 2011 dan 2018, terdapat 101 kasus perdagangan manusia yang melibatkan 321 perempuan dewasa, 46 anak perempuan, dan 96 laki-laki dewasa. Situasi ini disebabkan oleh kurangnya perlindungan bagi warga negara yang bekerja di luar negeri dan merupakan akibat dari kelambanan pemerintah. Situasi kemiskinan di NTT juga membuat masyarakat berisiko menjadi korban perdagangan manusia. Peristiwa berikutnya yang terjadi di NTT pada 15 Januari 2024 melibatkan 11 warga Nusa Tenggara Timur yang diduga dikirim secara ilegal untuk bekerja di

perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Diketahui, 11 warga langsung dipulangkan ke Malaysia setelah warga melaporkan adanya kerusuhan di tempat pengungsian. Warga tersebut ditemukan di tempat pengungsian di Kecamatan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan. Kalyadi menjelaskan, warga NTT tersebut dibawa ke Nunukan oleh pelaku berinisial YAK (30), warga Tanjung Batu, Kabupaten Belau, Kalimantan Timur. Pelaku menjanjikan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Utara dengan gaji Rp 100 juta. Menurut polisi, pelaku datang ke Kupang dan mengajak warga NTT datang ke Nunukan. YAK selaku pelaku mengasuh warga NTT di Nunukan dengan dibantu oleh Bapak A (57), warga Kecamatan Nunukan. Pelaku juga berencana membawa warga NTT ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Desa Kandung, Kecamatan Sei Menggaris. Kedua pelaku berbohong kepada warga NTT tentang pekerjaannya di Kalimantan Utara. Bahkan, WNI dikirim ke Malaysia tanpa dokumen resmi. Warga NTT pun mengetahui rencana jahat kedua pelaku tersebut. Saat warga NTT mengetahui hal tersebut, mereka menolak bekerja di Malaysia.

Beberapa faktor yang menyebabkan adanya tindakan perdagangan orang, diantaranya karena Faktor ekonomi, permasalahan tersebut menjadi salah satu adanya tindakan kejahatan perdagangan manusia. Kondisi kemiskinan atau sulitnya mendapat pekerjaan karena kurangnya jumlah penyedia tenaga kerja. Dan jaranganya edukasi juga merupakan faktor terjadinya perdagangan orang. Korban perdagangan manusia, sering kali menderita masalah psikologis seperti trauma emosional dan fisik, ketakutan dan kecemasan yang hebat, depresi, kurang percaya diri, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menekankan perlunya penelitian akademis mengenai dampak psikologis yang dialami oleh para korban perdagangan manusia. Penelitian ini sangat penting untuk memperluas pemahaman ilmu kesehatan terkait perdagangan manusia. Analisis data yang dikumpulkan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan korban perdagangan orang di NTT terutama berfokus pada penyelesaian masalah hukum, dengan perhatian yang terbatas pada terapi psikologis setelah perdagangan orang. Oleh karena itu, penelitian tambahan diperlukan di bidang ini.⁸

Para korban perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur telah mengalami dampak mendalam dan transformatif terhadap kehidupan mereka. Selain luka fisik, para pekerja juga mengalami penyakit dan tekanan yang berdampak pada kesehatan mereka. Dari sisi psikologis, hampir semua korban merasa terkekang dan terkekang sebagai akibat dari pengalaman traumatis yang mereka alami. Para pekerja atau korban seringkali mengisolasi diri dari lingkungan luar, sampai-sampai menjauhkan diri dari keluarga mereka sendiri.⁹ Hal ini mempunyai dampak hukum yang serius diberbagai aspek, baik regional maupun nasional. Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, dampak tersebut mencakup berbagai aspek penegakan hukum, kepercayaan masyarakat, dan kewajiban internasional. Penuntutan kasus pelanggaran HAM di tingkat daerah memerlukan investigasi menyeluruh oleh aparat penegak hukum NTT, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan. Kegagalan dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan dapat memperburuk situasi dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum. Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kerap turun tangan untuk melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran HAM.

Temuan Komnas HAM dapat memberikan tekanan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM berat dapat diajukan ke Pengadilan HAM berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Misi Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius,

⁸ Yvonne Rafferty, "Children for Sale: Child Trafficking in Southeast Asia," *Child Abuse Review* 16, no. 6 (2007): 401–422.

⁹ Adityo Putro Prakoso, "Masalah Perdagangan Orang Yang Sering Dijumpai Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2018): 28–37, <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/2216/2215>.

seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketidakmampuan atau korupsi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemerintah daerah. Hal ini dapat menimbulkan protes, kerusuhan, dan main hakim sendiri di lingkup masyarakat. Sanksi dari hukum terhadap pelaku perdagangan orang (TPPO) di Indonesia berdasarkan UU 21 Tahun 2007. Pelaku yang membawa WNI untuk dieksploitasi di luar negeri dapat dipenjarakan 3 hingga 15 tahun dan didenda antara Rp.120 - Rp.600 juta. Hukuman serupa juga akan dikenakan pada pelaku yang mengirim anak ke luar negeri untuk mengeksploitasi mereka. Apabila TPPO menyebabkan korbannya mengalami luka berat, penyakit jiwa berat, infeksi berbahaya, kehamilan, atau hilangnya fungsi reproduksi, maka hukuman bagi pelaku akan ditambah menjadi sepertiga dari hukuman pokok. Namun jika korban meninggal dunia akibat TPPO, pelaku bisa divonis hukuman minimal lima tahun penjara seumur hidup dan denda Rp200 juta hingga Rp5 miliar. Teks ini menekankan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani dan menghukum pelaku perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak, dan memberikan perlindungan hukum kepada korban. Undang-undang yang mengatur kejahatan ini diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang disahkan di Indonesia untuk menghapuskan kejahatan perdagangan orang. Sanksi pidana diatur secara ketat dalam undang-undang ini.¹⁰

Menurut Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, praktik ini memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional sebagai sumber utama hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban negara. Perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban negara.¹¹ Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan sangat penting bagi eksistensi manusia. Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak yang melekat pada sifat manusia dan tidak bergantung pada persetujuan orang lain, komunitas, atau negara. Sebaliknya, hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta manusia, yang tidak dapat diabaikan.¹² Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sering terjadi insiden perdagangan manusia. Indonesia juga menjadi salah satu negara penyuplai tenaga kerja terbesar kedua setelah Filipina. Salah satu provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur. Di NTT, data tahun 2016 menunjukkan bahwa banyak orang yang terpaksa melakukan kerja paksa menjadi korban penipuan tanpa mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah yang tinggi. Para tersangka kemudian memanfaatkan situasi tersebut dan memasang iklan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan di luar negeri dengan dalih mencari pekerjaan yang cocok. NTT merupakan salah satu negara yang memberikan kontribusi terbesar terhadap arus TKI ilegal ke luar negeri sehingga mengakibatkan terjadinya perdagangan manusia yang dilakukan oleh tersangka yang tidak bertanggung jawab tanpa dokumen resmi. Mereka yang dikirim ke luar negeri merupakan warga negara yang tinggal di pedesaan dengan tingkat ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia (SDM) yang rendah.

Pada kasus ini tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan antar negara yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia. Dalam kasus perdagangan orang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia karena hal tersebut melanggar hak kebebasan dalam suatu kehidupan manusia. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan peran mereka dalam menjamin perlindungan dan pengakuan hak-hak tersebut.¹³ Pendidikan dan advokasi hak asasi manusia dapat membantu memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan

¹⁰ Tekualu, L. D. S. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking)*-(Studi Pengadilan Universitas Negeri Medan) (Doctoral dissertation, 2009.)

¹¹ Marentek, Y. S. *Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*. 6 (9) 2019.

¹² Kusmaryanto, C. B. *Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi*. Jurnal HAM, 12 (3), 521-532. 2021.

¹³ Sarbaini, S. *Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia*. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), 107-136. 2020.

mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melacak dan menegakkan hak-hak mereka. Negara-negara harus memenuhi kewajiban mereka terhadap hak asasi manusia, seperti yang dilakukan oleh lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil, dan individu. Diharapkan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia dapat diperkuat dan dijamin dengan lebih baik dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat perangkat hukum internasional, dan memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Prinsip tanggung jawab negara, yang secara historis terkait dengan hak asasi manusia, kini telah diatur dalam hukum internasional. Prinsip ini pertama kali muncul melalui pertimbangan tentang tanggung jawab negara terhadap perlakuan terhadap orang asing. Dalam konteks hukum internasional mengenai HAM, masalah tentang tanggung jawab negara terkait dengan kewajiban negara untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional (Davendra, N. K., 2022)

Peran pemerintah daerah dan pusat dalam menangani kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur Kasus Perdagangan Manusia di NTT Bermodus Digaji Tinggi

Kasus-kasus perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur (NTT) sering kali terungkap dengan menggunakan metode memikat korban dengan upah yang menggiurkan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan keterlibatan yang kuat dari pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah daerah memikul tanggung jawab yang besar untuk mengawasi dan menegakkan hukum di wilayahnya. Pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan polisi untuk menangkap dan memproses secara hukum individu yang terlibat dalam perdagangan orang. Selain itu, aparat penegak hukum setempat harus menjalani pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus perdagangan orang dengan lebih efektif.¹⁴ Pemerintah daerah harus secara aktif terlibat dalam pendidikan publik mengenai bahaya perdagangan orang dan metode yang digunakan oleh para pelaku perdagangan orang. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kampanye media, penyediaan layanan konseling di daerah pedesaan, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat setempat. Selain itu, sangat penting untuk memasukkan pengajaran tentang perdagangan orang ke dalam kurikulum sekolah dan inisiatif pendidikan non-formal. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan tidak terjerumus ke dalam iming-iming peluang kerja yang menggiurkan namun berbahaya.¹⁵

Pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk mengurangi kerentanan individu terhadap perdagangan orang. Pemerintah daerah harus meningkatkan inisiatif pengentasan kemiskinan dan menawarkan pelatihan kejuruan kepada warga di daerah tersebut. Dengan menyediakan sarana yang layak dan sah untuk mencari nafkah, individu cenderung tidak tertarik dengan peluang kerja yang meragukan yang berasal dari luar daerah mereka.¹⁶ Sebaliknya, pemerintah pusat memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan nasional yang kuat. Tanggung jawab utama untuk pengembangan dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini termasuk proses ratifikasi perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi pekerja migran dan memerangi perdagangan orang. Selain itu, sangat penting untuk membangun struktur koordinasi yang efektif di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka menangani masalah perdagangan

¹⁴ Dios Aristo Lumban Gaol, "Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pembebasan Biaya Penempatan" (Universitas Sumatera Utara, 2021),

¹⁵ Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa, "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur," *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 21-32.

¹⁶ Siti Rumliah, "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 1, no. 2 (2021): 91-97.

orang secara holistik.¹⁷ Sangat penting bagi pemerintah pusat untuk menawarkan bantuan teknis dan keuangan kepada pemerintah daerah. Mengadakan pelatihan dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum setempat sangat penting untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang secara efektif. Selain itu, mengalokasikan dana untuk program-program yang bertujuan untuk mencegah dan menangani perdagangan orang di tingkat lokal akan meningkatkan efektivitas inisiatif pemerintah daerah.¹⁸

KESIMPULAN

Kolaborasi internasional merupakan elemen penting dalam menangani dan memerangi perdagangan orang. Pemerintah pusat harus terlibat dalam diplomasi proaktif dan membina kerja sama dengan negara-negara lain untuk secara efektif mengatasi masalah perdagangan orang, terutama di negara-negara tujuan buruh migran dari Indonesia. Sebagai bagian dari upaya ini, organisasi ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mendukung proses pemulangan korban perdagangan orang dari luar negeri, serta menjamin kepulangan mereka dengan selamat ke negara asalnya. Dalam konteks NTT, berbagai variabel seperti deprivasi sosial ekonomi, pendidikan yang tidak memadai, dan ketersediaan informasi yang terbatas berkontribusi pada kerentanan individu terhadap perdagangan orang. Prevalensi kemiskinan seringkali membuat individu rentan terhadap daya tarik peluang kerja yang menggiurkan di luar negeri atau di pusat-pusat kota besar. Ketiadaan pendidikan dan informasi memperparah kerentanan ini, karena individu tidak menyadari bahaya yang mereka hadapi. Kurangnya akses terhadap informasi yang komprehensif mengenai pekerjaan yang legal dan prosedur yang benar membuat mereka rentan terhadap tawaran kerja ilegal. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pusat, serta berkolaborasi dengan organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga asing. Dengan menerapkan strategi yang komprehensif, diharapkan kasus-kasus perdagangan orang di NTT dapat dikurangi dan pada akhirnya diberantas, yang pada akhirnya akan melindungi dan memajukan seluruh masyarakat.¹⁹

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bazar Harahap, Nawangsih Sutardi. *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*. Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (Pecirindo), 2007.
- Bambang Heri Supriyanto. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 151–168.
- Bria, Yufengki. "256 Jadi Korban Perdagangan Orang Di NTT 52 Tersangka." *Detikbali*. Last modified 2023. Accessed June 21, 2024. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6905640/256-jadi-korban-perdagangan-orang-di-ntt-52-tersangka>. Accessed 21 Juni 2024.
- Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa. "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur." *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 21–32.
- Gaol, Dios Aristo Lumban. "Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pembebasan Biaya Penempatan." Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan*

¹⁷ Putri Utami, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam," *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2017.

¹⁸ Tunggul Bayu Laksono and Maidah Purwanti, "Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Government Institution Collaboration In Efforts To Handling Criminal Acts Of Human Trafficking In I)," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): 127–138.

¹⁹ Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019).

- Dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2019.
- Komariah, Fitratun. "Kasus Perdagangan Manusia Di NTT Bermodus Digaji Tinggi." *Rri.Co.Id*. Last modified 2023. Accessed June 21, 2024.
- Laksono, Tunggal Bayu, and Maidah Purwanti. "Peran Lembaga Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Studi Kasus: Kepustakaan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Government Institution Collaboration In Efforts To Handling Criminal Acts Of Human Trafficking In I." *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 2 (2019): 127–138.
- Prakoso, Adityo Putro. "Masalah Perdagangan Orang Yang Sering Dijumpai Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2018): 28–37.
- Rafferty, Yvonne. "Children for Sale: Child Trafficking in Southeast Asia." *Child Abuse Review* 16, no. 6 (2007): 401–422.
- Rumlah, Siti. "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi* 1, no. 2 (2021): 91–97.
- Utami, Putri. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam." *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2017.
- Zuraya, Nidia. "Lima Provinsi Masuk Zona Merah Perdagangan Manusia." *Republika*. Last modified 2017. Accessed June 21, 2024. <https://news.republika.co.id/berita/ozvhkw383/lima-provinsi-masuk-zona-merah-perdagangan-manusia>. Accessed 21 Juni 2024.